



AKUN PEMBELAJARAN

belajar.id





Dasar Hukum Akun Pembelajaran

Peraturan Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan untuk Akun Akses Layanan Pembelajaran

PERATURAN
SEKRETARIS JENDERAL
NOMOR 16 TAHUN 2021
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DATA POKOK PENDIDIKAN
UNTUK AKUN AKSES LAYANAN PEMBELAJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 79 Tahun 2015 tentang Data Pokok Pendidikan, perlu petunjuk teknis mengenai pemanfaatan data pokok pendidikan;
 - bahwa untuk kelancaran proses pembelajaran dan kemudahan akses layanan pembelajaran, perlu akun akses layanan pembelajaran melalui pemanfaatan data pokok pendidikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - bahwa Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan untuk Akun Akses Layanan Pembelajaran sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di masyarakat, sehingga perlu diganti;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Petunjuk Teknis Pemanfaatan Data Pokok Pendidikan untuk Akun Akses Layanan Pembelajaran;



Akun Pembelajaran untuk mengakses Aplikasi Pembelajaran

Akun Pembelajaran merupakan akun elektronik dengan domain belajar.id yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan dapat digunakan oleh peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan sebagai akun untuk mengakses aplikasi pembelajaran berbasis elektronik.

Sasaran Akun Pembelajaran

- Peserta didik
 - PAUD
 - SD dan Program Paket A kelas 1 s.d 6
 - SMP dan Program Paket B kelas 7 s.d 9
 - SMA dan Program Paket C kelas 10 s.d 12
 - SMK kelas 10 s.d 12
 - SLB kelas 5 s.d kelas 12
- Pendidik pada jenjang pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah
- Tenaga Kependidikan, yaitu Kepala Satuan Pendidikan dan Operator
- Pegawai Kementerian
- Pemerintah Daerah, yaitu Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan, Pengawas Sekolah, Penilik Sekolah, dan Pamong Belajar



Mengapa Akun Pembelajaran dibuat dalam bentuk akun Google?



- Akun Pembelajaran otomatis mendapat akses ke aplikasi pendukung pembelajaran dalam Google Workspace for Education yang siap pakai dan telah banyak digunakan publik
- Pembuatan dan penggunaan Akun Pembelajaran bebas biaya
- Penggunaan aplikasi pembelajaran Google Workspace for Education bebas biaya
- Sistem Google mampu mengelola puluhan juta akun sekaligus dengan keamanan tingkat tinggi
- Akun yang sama dapat digunakan untuk mengakses aplikasi Kemendikbud serta berbagai aplikasi lainnya di luar ekosistem Google



Aplikasi yang dapat diakses dengan Akun Pembelajaran



Pos elektronik (e-mail)



Penyimpanan dan pembagian dokumen secara elektronik



Pengelolaan administrasi pembelajaran secara elektronik



Penjadwalan proses pembelajaran secara elektronik



Pelaksanaan proses pembelajaran secara daring



Akses Rumah Belajar Kemendikbud untuk materi pembelajaran

Daftar lengkap aplikasi pembelajaran yang dapat diakses menggunakan Akun Pembelajaran dapat dilihat di www.belajar.id

Cara akses dan aktivasi Akun Pembelajaran

LANGKAH 1

Akses pd.data.kemdikbud.go.id

Operator Satuan Pendidikan masuk ke laman pd.data.kemdikbud.go.id

LANGKAH 2

Unduh Akun

Pada laman tersebut, operator pilih tombol "Unduh Akun" untuk unduh dokumen CSV.

LANGKAH 3

Distribusi Akun

Operator Satuan Pendidikan mendistribusikan akun ke setiap pengguna di satuan pendidikannya

LANGKAH 4

Aktivasi Akun Pembelajaran

Login ke laman mail.google.com dan gunakan user ID dan password yang telah didistribusikan.

LANGKAH 5

Menyetujui Syarat dan Ketentuan

Pengguna menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan Akun Pembelajaran serta mengganti password Akun Pembelajaran

Permintaan dan aktivasi Akun Pembelajaran (Pemerintah Daerah)

LANGKAH 1

<http://ringkas.kemdikbud.go.id/permohonanakundinas>

Pejabat struktural pada Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota mengisi formulir pembuatan Akun Pembelajaran.

LANGKAH 2

Maksimal 7 hari setelah pengisian formulir, informasi terkait Akun Pembelajaran dapat dilihat melalui salah satu dari metode berikut :

Metode 1 - Akun pembelajaran dikirimkan melalui alamat *email* pribadi yang sudah terdaftar.

Metode 2 - Operator Dinas membuka <https://sdm.data.kemdikbud.go.id/> dan login menggunakan akun operator Dinas. Pilih Instansi > **Pilih Provinsi** > **Pilih Kabupaten/Kota** > **Pilih nama Dinas** > **Klik Detail** > **klik Detail pada nama pemilik Akun Pembelajaran** > **cek email Akun Pembelajaran pada halaman tersebut.**

Keamanan Akun Pembelajaran

Keamanan Akun Pembelajaran diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap:

- kerahasiaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun Pembelajaran; dan
- kemungkinan terjadinya kelalaian dalam penggunaan dan/atau penyalahgunaan data, informasi, dan/atau dokumen aktivitas Akun Pembelajaran.

Kemendikbudristek melakukan koordinasi teknis perlindungan keamanan data dengan K/L terkait.





<https://belajar.id/>

Pusat Panggilan: 177

Posel: pengaduan@kemdikbud.go.id

Web: ult.kemdikbud.go.id